SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang :

a. bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa merupakan kewenangan bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa secara efisien, efektif dan terpadu;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa, serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurup c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa;

Mengingat.../2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npomor 4938);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang–Undang/...3

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7151);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7169);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

13. Peraturan Bupati.../4

13. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembinaan.../5

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
14. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Renbinwas Tahunan adalah suatu rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun anggaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup/fokus, obyek, jumlah tenaga, alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan serta laporan yang akan dihasilkan.
15. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pengawasan yang berbentuk bab yang berisikan landasan pengawasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, hambatan pelaksanaan, data hasil pengawasan, temuan hasil pengawasan, kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
16. Catatan Hasil Pembinaan yang selanjutnya disingkat CHP adalah bentuk laporan hasil pembinaan yang berbentuk surat atau bab yang berisikan mengenai maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, uraian dan simpulan serta saran.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
18. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

20. Pemeriksaan.../6

20. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional, berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
21. Pemantuan adalah proses penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan.
22. Pemutahiran adalah proses updating data kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan.
23. Klarifikasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan atau kondisi dari pihak yang diawasi kepada pengawas.
24. Etika adalah norma dan azas yang dipedomani dalam menjalankan tugas yang mengatur tentang sikap, tindakan, ucapan dan perilaku bagi apparat pemerintah yang menangani pembinaan dan pengawasan.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa.
(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini antara lain:
    a. agar pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang dimiliki;
    b. agar pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lebih terkoordinasi dan mempunyai prosedur yang jelas; dan
    c. agar rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti secara efektif dan efisien.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Inspektorat Daerah.

BAB III.../7

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasu ketaatan pelaksanaan:
    1. norma;
    2. standar;
    3. prosedur; dan
    4. kriteria meliputi tahapan:
        a) perencanaan;
        b) penganggaran;
        c) pengorganisasian;
        d) pelaksanaan;
        e) pelaporan;
        f) evaluasi; dan
        g) pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi pendampingan/asistensi/fasilitasi atau supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian jasa konsultasi, serta penelitian dan pengembangan.

(2) Jenis.../8

(2) Jenis kegiatan pendampingan/ asistensi/fasilitasi atau supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendampingan/ supervisi/fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
   b. pendampingan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
   c. pendampingan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati;
   d. pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
   e. pendampingan proses pengadaan barang/jasa (*probity audit*) dan/atau
   f. pendampingan lainnya yang diperlukan.

(3) Jenis jassa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. jasa konsultasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
   b. jasa konsultasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. jasa konsultasi lainnya yang diperlukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi/pendampingan dan konsultasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Prinsip pembinaan dan pengawasan meliputi :
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. Reviu terhadap dokumen dan/atau laporan secara berkala atau sewaktu – waktu dari perangkat daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
f. Validasi dan Verifikasi secara berkala atau sewaktu – waktu terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban dan/atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan pada Perangkat Daerah.

Pasal 8.../9

Pasal 8

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. profesional, artinya adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
   b. independen, artinya adalah sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil Keputusan dan tindakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
   c. obyektif, artinya adalah memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;
   d. tidak tumpang tindih, artinya adalah dengan melakukan pembinaan jadwal pembinaan dan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan; dan
   e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini, artinya adalah bahwa saran rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan diupayakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud/kecurangan dan penyimpangan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
   a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
   b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
   d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
   e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Pasal 9

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Camat dan perangkat daerah yang membidangi urusan Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dilaporkan kepada Bupati.
(3) Berdasarkan laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan Desa melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh APIP.
(4) Pembinaan dan pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
    b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
    c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11.../11

Pasal 11

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah dan Desa kepada APIP.
(2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
    a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
    b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
    c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa kepada Gubernur.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) APIP melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemeriksaan.../12

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(4) Koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
   a. pemberian informasi;
   b. verifikasi;
   c. pengumpulan data dan keterangan;
   d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/ atau
   e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

(7) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 14

Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN

Pasal 15

(1) APIP memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.

(2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil.../13

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh APIP.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 16

(1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 13 Agustus 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001